



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Melati No.17 Telp. (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax.21081

Kandangan - Kode Pos 71212

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR : 106 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

Membaca : Permohonan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) " GARUDA " sdn Gambah Luar Kecamatan Kandangan tanggal 17 Januari 2011, Nomor : 425.7/50.SD.GL/KDG/2011, Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).

Menimbang : a. Bawa dalam rangka penertiban Sekolah-sekolah Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh Yayasan/pihak swasta, dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta; 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak; 6. Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 7. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 020 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Taman Kanak-Kanak "GARUDA" yang beralamat di Desa Gambah Luar RT. 2/RK. 1 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini didirikan dan dibawah naungan oleh Pembina, Pengurus Yayasan, Kepala Sekolah dan dewan guru SDN Gambah Luar.

### TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan nomor NSS. 001 150501048 NIS. 00 1048

KEDUA

: Sekolah Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.

KETIGA

: Sekolah Swasta apabila tidak dapat memenuhi segala peraturan/ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 03 Oktober 2011



Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Daha Selatan
2. Sekolah yang bersangkutan